



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 10 Maret 2021

Nomor : **02** /S-HP/XVIII.SBY/03/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Madiun
Tahun Anggaran 2020

**Yth. Wali Kota Madiun
Di
Madiun**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Penatausahaan penerimaan Hibah Langsung dari Program CSR dan Bantuan Penanganan Covid-19 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan barang sumbangan berisiko hilang atau disalahgunakan, dan penerimaan hibah uang dan barang belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan.
- b. Pembayaran atas pelaksanaan Kegiatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak sesuai dengan layanan yang diterima sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan pelaksana sebesar Rp113.970.400,00.
- c. Kekurangan volume dan mutu atas pelaksanaan lima paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Pembangunan Saluran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sehingga terdapat kelebihan pembayaran kepada rekanan pelaksana sebesar Rp373.001.861,26.
- d. Penatausahaan Persediaan pada enam organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Madiun tidak tertib. Permasalahan tersebut mengakibatkan pencatatan persediaan pada Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan tidak menggambarkan nilai yang senyatanya.

- e. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Madiun belum dilaksanakan secara memadai. Permasalahan tersebut mengakibatkan data tanah fasos dan fasum, gedung dan bangunan serta jalan, jembatan dan jaringan yang tercatat dalam KIB A, KIB C dan KIB D belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian aset.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Madiun antara lain agar:


1. menetapkan peraturan mengenai penatausahaan hibah langsung baik berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diterima oleh OPD, dan memerintahkan Kepala Bappelitbangda, BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD Kota Madiun, dan OPD lainnya untuk menatausahakan hibah langsung yang diterima sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
2. memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membayar kegiatan sewa koneksi internet sesuai realisasi layanan yang diterima sebagaimana diatur dalam surat perjanjian dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp113.970.400,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
3. memerintahkan Kepala Dinas PUTR untuk melakukan pemeriksaan volume dan mutu secara cermat atas hasil pelaksanaan pekerjaan sebelum menandatangani berita acara serah terima sesuai ketentuan yang berlaku dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp373.001.861,26 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
4. memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perhubungan, serta Dinas Pendidikan menyelenggarakan pencatatan mutasi persediaan secara periodik, menyusun laporan persediaan, dan menyajikan persediaan sesuai hasil inventarisasi fisik persediaan; dan
5. memerintahkan Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas PKP selaku Pengguna Barang untuk memerintahkan Pengurus Barang memutakhirkan data KIB setiap terjadi perubahan aset.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 1.A/LHP/XVIII.SBY/03/2021 dan Nomor 1.B/LHP/XVIII.SBY/03/2021 yang masing-masing bertanggal 8 Maret 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,


Joko Agus Setyono S.E., Ak. CA., ACPA, CPA., CSFA
NIP 196812111996031004 

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kota Madiun
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kota Madiun